



PUTUSAN

NO. 381/ Pid.B/ 2020/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MARTINUS HALAWA Alias TINUS.
Tempat Lahir	: Sihareo III – Nias.
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 16 Maret 1996.
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Sihareo III RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mau Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta (jaga gudang pupuk pertiwi)
Pendidikan	: SMP (kelas II).

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ismail, SH. Dkk. Advokat/Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penunjukan Majelis hakim tertanggal 17 November 2020;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM 395/SIAKS/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Terdakwa ;
 - Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
 - Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS HALAWA Alias TINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** dan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dan **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS HALAWA Alias TINUS** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan **dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan.**
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju warna hijau tosca merek Arkaan;
 2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Prada Milano;
 3. 1 (satu) buah sabuk / tali pinggang warna hitam dengan kepala sabuk warna kuning lambang Osisi Sekolah Dasar;
 4. 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida;
- Dikembalikan kepada saksi Yunima Halawa.**



5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARTINUS HALAWA Alias TINUS** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi YUNIMA HALAWA (ibu korban) sedang berada dirumah datang terdakwa marah – marah, selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YUNIMA HALAWA dan keluarga korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi YUNIMA dengan posisi berlari, namun pada saat berlari tersebut terdakwa tergelincir dan menabrak tiang rumah saksi YUNIMA sehingga terdakwa terjatuh dan kening terdakwa mengalami luka, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib datang abang terdakwa kerumah saksi YUNIMA untuk menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian pada saat tersebut antara pihak keluarga Saksi YUNIMA dengan terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa telah saling memaafkan, namun atas kejadian tersebut terdakwa masih memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada keluarga korban dan berteriak “*Aku mau balas dendam*”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (*berumur 8 (delapan) tahun, (berdasarkan Kartu Keluarga No.1408042702080044, tanggal 27 Januari 2020 dan akte kelahiran dengan nomor : AL.571.0105710 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang HUSNAH, S.Sos menerangkan bahwa anak korban APRIL LIANUS GIAWA lahir pada tanggal 04 April 2012)*) sedang bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban mengatakan kepada terdakwa *"bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi FOLO'O GIAWA), nanti di pukul lagi kau"*, lalu dijawab terdakwa *"okeelah kalau tidak, ayo kita cari burung"*. Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban kearah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau sirih (belum ditemukan) dari dalam kantong sirih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tengah, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuang sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa menjumpai saksi PERIYANUS HALAWA dan meminta saksi PERIYANUS untuk mengantar ke terminal, guna pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi FOLO'O GIAWA bersama dengan warga menemukan Korban tersangkut di



sebuah pohon kayu di tebing yang berada di area sawit – sawit milik warga di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi tidak bernyawa kemudian mengetahui hal tersebut saksi ELISANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/25/VII/KES.3./2020/RSB tanggal 17 Juli 2020 An. APRIL LIANUS GIAWA yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan **Pada pemeriksaan** mayat laki-laki berusia sekira 5-12 tahun ditemukan memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. **Sebab** mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menimbulkan pendarahan. **Perkiraan** saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor Urut Kematian : 0707-2020, Nomor Register RSBP : 0780720 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. TEGAR INDRAYANA, Sp.FM yang menerangkan saudara APRIL LIANUS GIAWA telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.-

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTINUS HALAWA Alias TINUS** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi YUNIMA HALAWA (ibu korban) sedang berada dirumah datang terdakwa marah – marah, selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YUNIMA HALAWA dan keluarga korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi YUNIMA dengan posisi berlari, namun pada saat berlari tersebut terdakwa tergelincir dan menabrak tiang rumah saksi YUNIMA sehingga terdakwa terjatuh dan kening terdakwa mengalami luka, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib datang abang terdakwa kerumah saksi YUNIMA untuk menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian pada saat tersebut antara pihak keluarga Saksi YUNIMA dengan terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa telah saling memaafkan, namun atas kejadian tersebut terdakwa masih memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada keluarga korban dan berteriak *"Aku mau balas dendam"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (*berumur 8 (delapan) tahun, (berdasarkan Kartu Keluarga No.1408042702080044, tanggal 27 Januari 2020 dan akte kelahiran dengan nomor : AL.571.0105710 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang HUSNAH, S.Sos menerangkan bahwa anak korban APRIL LIANUS GIAWA lahir pada tanggal 04 April 2012)* sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban mengatakan kepada terdakwa *"bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi FOLO'O GIAWA), nanti di pukul lagi kau"*, lalu dijawab terdakwa *"oke lah kalau tidak, ayo kita cari burung"* Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut



korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban ke arah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau sirih (belum ditemukan) dari dalam kantong sirih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tengah, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuang sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa menjumpai saksi PERIYANUS HALAWA dan meminta saksi PERIYANUS untuk mengantar ke terminal, guna pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi FOLO'O GIAWA bersama dengan warga menemukan Korban tersangkut di sebuah pohon kayu di tebing yang berada di area sawit – sawit milik warga di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi tidak bernyawa kemudian mengetahui hal tersebut saksi ELISANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/25/III/KES.3./2020/RSB tanggal 17 Juli 2020 An. APRIL LIANUS GIAWA yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan **Pada pemeriksaan** mayat laki-laki berusia sekira 5-12 tahun ditemukan memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. **Sebab** mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menimbulkan pendarahan. **Perkiraan** saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTINUS HALAWA Alias TINUS** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi YUNIMA HALAWA (ibu korban) sedang berada dirumah datang terdakwa marah – marah, selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YUNIMA HALAWA dan keluarga korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi YUNIMA dengan posisi berlari, namun pada saat berlari tersebut terdakwa tergelincir dan menabrak tiang rumah saksi YUNIMA sehingga terdakwa terjatuh dan kening terdakwa mengalami luka, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib datang abang terdakwa kerumah saksi YUNIMA untuk menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian pada saat tersebut antara pihak keluarga Saksi YUNIMA dengan terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa telah saling memaafkan, namun atas kejadian tersebut terdakwa masih memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada keluarga korban dan berteriak “*Aku mau balas dendam*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (berumur 8 (delapan) tahun, (berdasarkan Kartu Keluarga No.1408042702080044, tanggal 27 Januari 2020 dan akte kelahiran dengan nomor : AL.571.0105710 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang HUSNAH, S.Sos menerangkan bahwa anak korban APRIL LIANUS GIAWA lahir pada tanggal 04 April 2012) sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban mengatakan kepada terdakwa "bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi FOLO'O GIAWA), nanti di pukul lagi kau", lalu dijawab terdakwa "oke lah kalau tidak, ayo kita cari burung" Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban kearah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau siri (belum ditemukan) dari dalam kantong siri yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tengah, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuahkan sebuah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa menjumpai saksi PERIYANUS HALAWA dan meminta saksi PERIYANUS untuk mengantar ke terminal, guna pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi FOLO'O GIAWA bersama dengan warga menemukan Korban tersangkut di sebuah pohon kayu di tebing yang berada di area sawit – sawit milik warga di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi tidak bernyawa kemudian mengetahui hal tersebut saksi ELISANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/25/VIII/KES.3./2020/RSB tanggal 17 Juli 2020 An. APRIL LIANUS GIAWA yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan **Pada pemeriksaan** mayat laki-laki berusia sekira 5-12 tahun ditemukan memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. **Sebab** mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menimbulkan pendarahan. **Perkiraan** saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor Urut Kematian : 0707-2020, Nomor Register RSBP : 0780720 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. TEGAR INDRAYANA, Sp.FM yang menerangkan saudara APRIL LIANUS GIAWA telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MARTINUS HALAWA Alias TINUS** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi YUNIMA HALAWA (ibu korban) sedang berada dirumah datang terdakwa marah – marah, selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YUNIMA HALAWA dan keluarga korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi YUNIMA dengan posisi berlari, namun pada saat berlari tersebut terdakwa tergelincir dan menabrak tiang rumah saksi YUNIMA sehingga terdakwa terjatuh dan kening terdakwa mengalami luka, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib datang abang terdakwa kerumah saksi YUNIMA untuk menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian pada saat tersebut antara pihak keluarga Saksi YUNIMA dengan terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa telah saling memaafkan, namun atas kejadian tersebut terdakwa masih memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada keluarga korban dan berteriak “*Aku mau balas dendam*”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (*berumur 8 (delapan) tahun, (berdasarkan Kartu Keluarga No.1408042702080044, tanggal 27 Januari 2020 dan akte kelahiran dengan nomor : AL.571.0105710 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang HUSNAH, S.Sos menerangkan bahwa anak korban APRIL LIANUS GIAWA lahir pada tanggal 04 April 2012)* sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban mengatakan kepada terdakwa “*bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi FOLO’O GIAWA), nanti di pukul lagi kau*“, lalu dijawab terdakwa “*oke lah kalau tidak, ayo kita cari burung*” Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut



bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban ke arah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau sirih (belum ditemukan) dari dalam kantong sirih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tangan, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuang sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa menjumpai saksi PERIYANUS HALAWA dan meminta saksi PERIYANUS untuk mengantar ke terminal, guna pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi FOLO'O GIAWA bersama dengan warga menemukan Korban tersangkut di sebuah pohon kayu di tebing yang berada di area sawit – sawit milik warga di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kondisi tidak bernyawa kemudian mengetahui hal tersebut saksi ELISANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/25/VII/KES.3./2020/RSB tanggal 17 Juli 2020 An. APRIL LIANUS GIAWA yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan **Pada pemeriksaan** mayat laki-laki berusia sekira 5-12 tahun ditemukan memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. **Sebab** mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menimbulkan pendarahan. **Perkiraan** saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor Urut Kematian : 0707-2020, Nomor Register RSBP : 0780720 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. TEGAR INDRAYANA, Sp.FM yang menerangkan saudara APRIL LIANUS GIAWA telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1. Elisana Giawa:

- Bahwa korban adalah sepupu saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi pada saat saksi tiba di tempat kejadian tersebut, saksi melihat tubuh korban sudah ditutup dengan kain dan belum dipindahkan;
- Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan masyarakat disekitar tempat kejadian bahwa leher adik saksi sudah terpotong;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban didepan rumahnya lagi main bersama kawan-kawannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi mengetahui antara terdakwa dan Folo"O Giawa ada berselisih paham hingga terjadinya perkelahian;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari Folo"O Giawa, namun saksi tidak tahu apa yang disebutnya, kemudian saksi pun yang ketika itu berada dirumah langsung keluar rumah dan pergi menuju ke rumah Folo"O Giawa dan saksi melihat terdakwa keluar dari rumah Folo"O Giawa sambil mengatakan "Tunggu sini ya" lalu berlari kearah Pasar Bunut hanya menggunakan Singlet dan celana panjang;
- Bahwa saksi berada di rumah Pak Folo"O Giawa saksi mendapat cerita dari anak pertama Pak Folo"O Giawa yang bernama Yuniaman Giawa yang menceritakan si Tinus datang kerumah dan masuk tanpa izin, langsung menuju ke belakang dapur lalu minta makan;
- Bahwa Tinus makan sama adek mamak ku, sambil makan orang itu cerita sambil bercanda dan yang aku nampak si Tinus pamerkan uang didepan adek mamak ku, dia bilang lihat uang ku ini bro banyak ini hasil bunuh-bunuh Orang, lalu dijawab oleh istri adek mamak ku ah masak iya kalau gitu biar ku telpon Polisi biar mereka yang bertanya-tanya sama mu, lalu si Tinus jawab jangan nggak usah lah, lalu si Tinus menawarkan ayo ikut sama aku bunuh orang kita lalu dijawab oleh adek mamak ku saya nggak mau, setelah itu si Tinus pergi;
- Bahwa ½ (setengah) jam lewat si Tinus kembali lagi ke rumah bawa parang dan ditaroknya dipunggungnya, lalu aku tanya sama Tinus untuk apa parang ini paman sambil ku ambil parang itu dipunggungnya si Tinus diam aja, lalu parang



itu diminta Bapak Linda. "sini ku pegang parang itu biar aman biar jadi barang bukti lalu saksi serahkan " lalu dia Tinus langsung menyamperin adek mamak ku dan tiba-tiba orang itu ribut lalu saksi minta bantuan sama Pak Alfin, bang (Alfin) lihat paman Tinus dia bawa parang ntah siapa yang mau dibacoknya dalam rumah, lalu Pak Alfin masuk ke rumah dan sempat saling dorong satu sama lain tiba-tiba si Tinus lari keluar rumah terbirit-birit dan kakinya terpeleset dilantai lalu kepala terbentur dengan tiang teras rumah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dirumah Folo"O Giawa saksi melihat korban April Lianus Giawa lagi main-main didepan rumahnya bersama kawannya, tidak lama kemudian saksi melihat abang-abang dari Tinus Halawa sebanyak 3 (tiga) orang datang menjumpai Pak Folo"O Giawa dan sempat bertanya "siapa yang mukul adek ku ?", ketika itu ada yang menjawab tetapi saksi tidak tahu orangnya "nggak ada yang mukul adekmu !", abang Tinus tanya "Kalau nggak ada yang mukul kenapa kepalanya pecah ?," ada yang jawab "Itu bukan dipukul, tapi lari dari dalam rumah terus terpeleset dan ditabraknya tiang rumah (teras), tanya dulu pokok masalah apa...jangan asal main marah aja kalian", abang Tinus tanya "Gimana masalahnya ini, biar kita selesaikan secara keluargaan", ada yang tanya " Ya udah, kapan mau diselesaikan", abang Tinus jawab "Besok kita selesaikan masalah ini", ketika sedang berlangsung pembicaraan tersebut didalam rumah Folo"O Giawa tiba-tiba Tinus Halawa datang dari samping rumah Folo"O Giawa dengan membawa Sepotong Kayu bulat lebih kurang panjangnya sekira 2 (Dua) meter lalu tiba-tiba kayu tersebut dipukulkannya ke sepeda motor milik Folo"O Giawa dibagian kap bodinya sehingga membuat Pak Folo"O Giawa menjadi marah dan keluar dari rumah lalu mengejar Tinus tetapi disaat itu juga Tinus melarikan diri melewati depan rumah saksi dan tidak tahu kemana lagi larinya, kemudian saksi pun pergi pulang ke rumah dan tidak tahu bagaimana pembicaraan dirumah pak Folo"O Giawa.

- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian :1 (satu) helai baju warna hijau tosca merk Arkaan,1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Prada Milano.1 (satu) buah sabuk / tali pinggang warna hitam dengan kepala sabuk warna kuning lambang Osis Sekolah Dasar.1 (satu) pasang sandal merk Yumeida adalah pakaian yang digunakan korban
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi 2. Yunima Halawa.;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban April Lianus Giawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib, saksi sedang berada dirumah bersama dengan dua orang adik laki-laki saksi dan empat orang anak saksi serta ada Ibu mertua saksi, lalu datang terdakwa kerumah saksi dengan nada keras “siiapaaa yang marah-marahhin akuuu dirumah ini” adik saksi jawab “Bang masuk sini, jangan marah-marah diluar, gada yang mau bentak kau dirumah ni” lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan langsung mengejar saksi kearah dapur dan bilang “Kak aku mau makan” saksi jawab “Tunggu didepan aja, nanti kami hidang” terdakwa jawab “Ini ada nasi diatas ni (Diatas meja) aku makan ini ajala” anak perempuan saksi (sdri NIMA) jawab “Om ni gak sopan la, masuk sembarang aja, bapak sama abang ku gada dirumah loh, dikira orang nanti kau ada maksud Om, duduk aja Om didepan ya” lalu terdakwa kembali kedepan ruang tamu duduk bersama dua orang adik laki-laki saksi dan korban yang pada saat itu tidur tiba-tiba bangun dan keluar kamar karena suara pelaku keras sekali, lalu saksi dan sdri Nima menghidangkan makanan untuk dua orang adik saksi dan terdakwa, lalu saksi melihat mereka makan dan kemudian terdakwa bilang kepada anak bungsu saksi sdri butet “Ambilkan dulu itu sayur dibelakang” sdri Butet jawab “Ahh gamau aku” lalu tiba-tiba terdakwa menampar sdri butet sehingga berbekas di pipi hingga ketelinga sebelah kanan, lalu dijawab sdri Butet “Pantek kau Om” lalu sdri Butet menangis dan masuk kedalam kamar, sedangkan terdakwa keluar masuk rumah seperti orang gelisah, dan sdri Nima membersihkan sisa makanan tadi, lalu tak berapa lama sdri Butet keluar kamar dan bilang “Pergilah Om lagi, Om jahat disini, nanti ku bilang Bapak Om masuk sini udah nampar aku” adik saksi bilang kepada terdakwa “Duduk la sini Bang, kayak ada yang mau kau buat aja disini” lalu terdakwa masuk kerumah dan memakan siri, lalu terdakwa bilang kepada adik saksi sambil mengeluarkan uang “Ini banyak duit ku kan” adik saksi jawab “Iya kok banyak duit mu bang?” terdakwa jawab “Ayok sama ku kita nunggu orang banyak duit disimpang, aku bunuh orang ni” adik saksi jawab “Kami bukan orang jahat bang, gamau kami bang, Dek kau telpon la Polisi, ini sekarang Corona loh, dia bunuh orang ni, biar ditangkap Polisi” terdakwa jawab “Pantek la kalian gamau, diajarin kaya gamau kalian, udah lama ni aku ga makan orang” adik saksi jawab “Siapa yang mau kau makan? Kalo emang kau preman makan ajala aku ni” lalu karena terdakwa dan adik saksi ribut saksi mencoba melerai, lalu terdakwa pergi kerumahnya



dan mengambil parang lalu kembali lagi kerumah saksi dan mengancam kami dengan parang “siapaaa yang gak senang aku disini? siapa yang ribut ha?” (Pelaku menendang tempat sirih yang pelaku gunakan tadi) kemudian anak saksi Yaman bilang “lhh kok ada parang dibelakang Oom Mak?” lalu keluar Ibu mertua saksi dan bilang “Apa ni kalian ribut dirumah?” lalu pelaku lari dari rumah saksi dan menabrak tiang rumah saksi sehingga pelaku terjatuh dan mengalami luka dibagian kening pelaku, lalu pelaku berteriak “toooollloonggg... dikeroyok akuuuu” lalu terdakwa memukul sepeda motor saksi sehingga rusak, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib delapan orang saudara terdakwa datang kerumah saksi, salah satu dari saudara terdakwa bilang kepada saksi “Kak kalian apakah si Tinus? Udah luka dia ni, bawaklah dia kerumah sakit” saksi jawab “Bawaklah sini Tinus, biar ku liat lukanya, kita saudara” tetua kampung saksi bilang “Ini gak bisa semua ditanggung oleh Mama yaman, karna Tinus juga cari gara gara dirumah mu, ditamparnya anak mu dirusaknya motor mu, jadi gini aja, kita tanggung sendiri-sendiri, kau obatin anak mu sampai sembuh dan kau perbaiki motor mu, Tinus pun berobat sendiri, jangan sampai ada dendam kita, kita semua bersaudara, damai kita secara kekeluargaan, minta maaf aja kita sama-sama, bilang sama Tinus kita sudah damai secara kekeluargaan, didik adik mu baik-baik” kakek terdakwa bilang “Kalian apakan Tinus? Kok kalian parang Tinus? Harusnya kalo dia ada salah kasih tau kami biar kami didik dia” saksi jawab “Gada kami apa-apaan Tinus kek, dia yang cari masalah disini” lalu kakek terdakwa menyalami saksi dan keluar dari rumah, kemudian saudara terdakwa yang lain ikut keluar dari rumah setelah kami semua bersalaman, sedangkan saksi dan keluarga lanjut tidur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke Pasar Bunut bersama dua orang anak perempuan saksi sdri Danisa dan sdri Butet, lalu sesampainya di Pasar Bunut saksi bertemu dengan sdri Jeni dan bilang “Nte tadi aku nampak Apri sama si Tinus, dia nyari ante juga” lalu saksi mencari keliling Bunut dan bertanya dengan sanak saudara dan tukang ayam pasar bilang kepada saksi “Ngapa kau?” Saksi jawab “Dimana si Apri? Ada nampak?” tukang ayam jawab “Iya dibawak si Tinus dia tadi, kerah baju belakangnya diarak Tinus ke arah sana (Menunjuk kearah Jl. SMA) tapi abis tu dia pulang sendiri, Apri gada nampak, Tinus udah begaya, pakai sepatu” saksi jawab “Iya Pak? Kenapa gak dipanggil tadi?” tukang ayam jawab “Iya kami kira kan dia saudara ibuk, makanya kami gak curiga buk, cuman aneh juga kok kerah baju nya yang dipegang ya” saksi jawab “Iya Pak nanti kalo nampak Apri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kasih tau ya pak” lalu saksi mencari keliling lagi dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi melapor ke Ketua RT tetapi hanya ada Ibu RT yang ada sehingga saksi meminta nomor telpon Pak RT dan menelpon Pak RT “Pak, tadi si Apri dibawak sama Tinus, banyak kali orang yang bilang” Pak RT jawab “Iya buk? Nanti saya infokan ya Buk, saya lagi di Pekanbaru juga ni” saksi jawab “Iyalah Pak” lalu saksi kembali kerumah, saksi sampaikan ke tetangga dan saudara “Tolong bantu cari Apri ya, udah jam segini belum pulang” ketika saksi dirumah saksi ditelpon oleh Mama eman (Sepupu saya) “Mama yaman, ngomong la sama Bang Laia, dikampung dia tinggal, dia orang pintar, ini ku sambung tiga kan ya telponnya” lalu telponnya disambung tiga kan, kemudian Pak Laia bilang kepada saksi “Mama yaman, iya tadi anak mu dibawak Tinus, udah gada harapan kita, ini sudah takdir, berdoa kita ya, dekatkan diri sama Tuhan supaya dekat anak kita dengan kita” lalu saksi menangis histeris kencang dan Pak Laia bilang “Sudah jangan menangis, tetap berdoa ya, coba kalian cari dekat belakang pasar bunut” lalu saksi dan suami saksi bersama tetangga dan saudara saksi mencari korban ke arah belakang pasar bunut, dan melanjutkan mencari ke arah BTN bunut tetapi tidak kunjung ditemukan, dikarenakan hari sudah subuh dan tubuh sudah mulai lelah rombongan kembali pulang kerumah untuk beristirahat.

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi menelpon Pak Laia “Pak gimana ini? Gada kami temukan, tolongla Pak, kemana arahnya” Pak LAIA jawab “Fokus berdoa, nanti kalo suami istri sudah fokus berdoa nanti ditemukan badan anak mu gara Bapaknya” lalu sekira pukul 06.00 Wib rombongan kembali melanjutkan pencarian ke arah BTN Bunut dekat makam, sedangkan saksi berada dirumah menunggu jika ada yang mengabari kerumah, lalu ternyata suami saksi singgah ke rumah terdakwa dan bertanya kepada tetangga sekitar “Buk ada nampak Tinus?” tetangga jawab “Engga ada Pak” lalu suami saksi pelan-pelan jalan kaki menyisir BTN Bunut sekitarnya, dan setibanya di dekat Makam Muslim, ternyata suami saksi menemukan korban di atas tanah dan ketika saksi dirumah Pak Alfi datang kerumah saksi “Mama Saah, udah ditemukan tadi si Apri, udah gak bernyawa dia lagi, tapi gatau dimana pelaku sekarang” mendengar berita itu saksi langsung pingsan dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, dan ternyata suami saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Tualang untuk mencari pelaku agar ditindaklanjuti
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian : 1 (satu) helai baju warna hijau toska merk Arkaan, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Prada Milano.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sabuk / tali pinggang warna hitam dengan kepala sabuk warna kuning lambang Osis Sekolah Dasar.1 (satu) pasang sandal merk Yumeida. Adalah pakaian yang digunakan korban;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi 3. Folo'o Giawa Als Ama Fati;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung korban April Lianus Giawa.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa pada saat ditemukan tubuh korban tersangkut di sebuah kayu di tebing area sawit-sawit warga di balakang lahan pemakanan Muslim Kampung pinang sebatang timur Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korba April Lianus Giawa terakhir kali pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi sebelum saksi pergi menjerat babi (bekerja).
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun permasalahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Sekira pukul 21.30 Wib adalah Martinus datang ke rumah kami dengan membawa parang (pada pukul 20.00 Wib. Berdasarkan keterangan istri saksi Martinus telah datang juga dan ribut-ribut di rumah kami). Selanjutnya dia pergi dan membawa keluarganya ke rumah kami menanyakan permasalahan apa yang terjadi, kenapa Martinus Marah marah dan ianya berdarah. Adapun mengetahui Martinus datang membawa parang tersebut adalah saksi, Yuniaman Giawa, Samueli halawa Als Mare, dan Martinus halawa serta Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 tersebut, saksi maupun anak saksi tidak ada melakukan pemukulan kepada Martinus halawa. Bahkan ianya saksi beri duduk di rumah dan memberinya sirih.
- Bahwa Martinus Halawa ada membanting motor kami menggunakan gagang dodos sehingga pecah dan ianya ada pula berkata akan membunuh kami dan akan membakar rumah kami dan saksi tidak pernah melihat April Lianus Giawa dan Martinus Halawa keluar bersama-sama serta Sewaktu Martinus halawa tinggal di rumah ianya dan anak saksi cukup dekat, terdakwa pernah membawanya membeli kue-kue di kedai dan ianya juga pernah memberi korban uang belanja
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian :1 (satu) helai baju warna hijau tosca merk Arkaan,1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Prada Milano.1 (satu) buah sabuk / tali pinggang warna hitam dengan kepala sabuk warna kuning



lambang Osis Sekolah Dasar.1 (satu) pasang sandal merk Yumeida. Adalah pakaian yang digunakan korban

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi, 4. Soehi Zatulo Laia Als Pak Soehi:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi melintas di Jl. Niaga Samping Pasar Bunut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dengan tujuan kerumah Pak Linda, tepat disimpang empat Jl. Niaga samping Pasar Bunut, saksi berhenti, saat itu saksi melihat ada Aprilianus Giawa sedang melihat orang main layang-layang, kemudian dari kejauhan saksi melihat Tinus melambaikan tangan kepada Aprilianus Giawa, setelah Tinus melambaikan tangan kepada Aprilianus Giawa, Aprilianus Giawa pun berlari menuju ke tempat terdakwa, setelah itu saksipun melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Linda, setibanya di rumah Pak Linda, saksi duduk-duduk bersama Pak Linda sambil bercerita, kurang lebih lima menit saksi bersama Pak Linda duduk-duduk datangnya Bapak dari Aprilianus Giawa ke rumah Pak Linda, saat itu saksi bertanya kepada Bapak dari Aprilianus Giawa dengan mengatakan “ bagaimana masalah keributan mu dengan Tinus itu, sudah damai atau belum “ Bapak dari Aprilianus Giawa jawab “ sudah damai “ saya mengatakan “ wajar dipanggil anak mu tadi tu, ku lihat tadi anakmu dipanggil-panggil sama Tinus, omnya itu “, saat itu Bapak dari Aprilianus Giawa terkejut dan pergi dari rumah Pak Linda dan Bapak dari Aprilianus Giawa langsung pergi mencari Aprilianus Giawa tersebut, sedangkan saksi masih berada di rumah Pak Linda sambil duduk-duduk dan bercerita, kurang lebih satu jam lamanya saksi duduk-duduk di rumah Pak Linda, sekira pukul 12.00 Wib barulah saksi pulang kerumah, saat saksi berada di rumah sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh Pak Linda dengan mengatakan “ Aprilianus Giawa belum jumpa om, kami masih mencarinya ni “saksi jawab “ kalau aku ada waktu, aku ke sana nanti “ dan barulah pada hari ini Jum’at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali dihubungi oleh Pak Linda dengan mengatakan “ uda dapat si Aprilianus Giawa ni om, tapi uda jadi mayat “saksi jawab “ dimana “ Pak Linda jawab “ Jl. Raya Bunut, banyak orang di jalan tu om “saksi jawab “ ya lah, saya kesana “, kemudian saksi langsung menuju tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana diberitahu oleh Pak Linda tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di Jl. Raya Bunut ternyata benar orang sudah ramai dan sayapun bertemu dengan Pak Linda, saat itu Pak Linda mengatakan “Aprilianus Giawa sudah meninggal om”.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi, 5. **Fakolosi La'ia Als Ama Lesi:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal korban yang mana korban masih keluarga saksi yang mana orang tua korban satu marga dengan istri saksi dan sama – sama berasal dari satu kampung di Nias – Sumut dan saksi menerangkan bahwa korban tidak pernah datang dan bermain kerumah saksi akan tetapi ianya pernah datang kerumah korban ketika saksi hendak meminta sirih kepada orang tua korban
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sdr. Yana sedang tidur dan Yana selesai melakukan pencarian terhadap keberadaan korban di Jl. Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dan saksi menerangkan sebab ianya dan yana melakukan pencarian terhadap korban dikarenakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.30 wib ketika saksi pulang kerja mengetahui bahwasanya korban telah hilang dan sampai saat ini belum kembali kerumah dan setelah itu saksi ikut bersama – sama dengan warga tersebut melakukan pencarian terhadap keberadaan korban sampai pukul 00.00 wib akan tetapi korban tidak dapat ditemukan selanjutnya saksi istirahat di rumah.
- Bahwa korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 wib di Jl. Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab.Siak tepatnya di semak – semak yang berada di kuburan muslim dengan kondisi sudah tidak bernyawa;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi, 6. **Robinhot sihotang als hotang als pak rt bin abdul hakim sihotang:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat April Lianus Giawa dari ibu korban. Pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 wib melalui telpon, Yang mana sebelumnya pada hari kamis ibunya juga memberitahu saksi bahwa anaknya telah di bawa lari oleh Martinus halawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan onar yang saksi maksud seperti sering mabuk mabukan dan berjalan tanpa Baju disekitar lingkungan tempat tinggal saksi dan ketika di ingatkan marah marah tidak jelas. saksi melihat terakhir kali Martinus Halawa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 07.30 mondar mandir tidak jauh dari rumah korban April Lianus giawa yang mana ianya berpakaian rapi dan Pakaian yang digunakan Martinus halawa adalah: Jeket Berwana biru, Celana levis Panjang warna biru serta menggunakan sepatu. Pada saat ianya mondar mandir tidak jauh dari rumah korban Martinus Halawa hanya seorang diri, tidak menggunakan kendaraan hanya berjalan kaki (modar mandir sebanyak 2 kali). Jarak saksi melihat martinus mondar mandir tidak jauh dari rumah korban April Lianus Giawa sekira kurang lebih 5 M
- Bahwa kondisi korban pada saat saksi temukan lehernya korban ternganga bekas sayatan senjata tajam. Mata terbelalak dan pada saat itu korban menggunakan pakaian lengkap.
- Bahwa Pada saat jenazah korban April Lianus Giawa Ditemukan. Sdr Martinus tidak ditemukan (menghilang) setelah dilakukan pencarian beberapa hari. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa martinus telah pulang ke kampungnya di Nias, sebelum pada saat ini di tangkap oleh pihak kepolisian resort siak;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi, 7. **Samueli Halawa Als Pak Lois:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan tetangga terdakwa dan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib, saksi sedang berada dirumah saksi Yunima, lalu datang terdakwa kerumah saksi Yunima dengan marah – marah dan minta makan serta menampar anak saksi Yunima, selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Yunima Halawa dan keluarga korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa keluar dari rumah saksi Yunima dengan posisi berlari, namun pada saat berlari tersebut terdakwa tergelincir dan menabrak tiang rumah saksi Yunima sehingga terdakwa terjatuh dan kening terdakwa mengalami luka, tidak berapa lama terdakwa kembali datang dengan membawa sebilah parang dan mengancam keluarga korban, melihat hal tersebut saksi langsung mengambil sebilah parang tersebut dari tangan terdakwa untuk diamankan, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Yunima.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Yunima marah – marah;
- Bahwa terdakwa dipukuli oleh keluarga korban sehingga membuat terdakwa dendam terhadap keluarga tersebut dan berniat hendak membunuh korban April Lianus Giawa (Anak Kandung Yunima Halawa) karena akan mudah untuk dibunuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib datang abang terdakwa kerumah saksi Yunima untuk mendamaikan terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga Saksi Yunima dengan terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa telah saling memaafkan, namun atas kejadian tersebut terdakwa masih memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada keluarga korban;
- Bahwa timbul niat hendak membunuh korban tersebut terdakwa langsung membeli sebilah pisau di pasar Bunut dan terdakwa simpan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada saat dirumah terdakwa, terdakwa membawa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan kedalam kantong siri, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban mengatakan kepada terdakwa "bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi Folo'o Giawa), nanti di pukul lagi kau", lalu dijawab terdakwa "okeelah kalau tidak, ayo kita cari burung" Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah



sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban kearah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau siri dari dalam kantong siri yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tengah, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut;

- Bahwa setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuang sebilah pisau siri yang berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Visum et Repertum Nomor VER/25/VII/KES.3./2020/RSB tanggal 17 Juli 2020 An. April Lianus Giawa yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Nomor Urut Kematian : 0707-2020, Nomor Register RSBP : 0780720 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Tegar Indrayana, Sp.FM yang menerangkan saudara April Lianus Giawa telah meninggal dunia dan Kartu Keluarga No.1408042702080044, tanggal 27 Januari 2020 dan akte kelahiran dengan nomor : AL.571.0105710 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang Husnah, S.Sos menerangkan bahwa anak korban April Lianus Giawa lahir pada tanggal 04 April 2012. Surat ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 187 huruf d KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Di persidangan surat-surat tersebut merupakan alat bukti sah yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju warna hijau tosca merek Arkaan;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Prada Milano;
- 1 (satu) buah sabuk / tali pinggang warna hitam dengan kepala sabuk warna kuning lambang Osisi Sekolah Dasar;
- 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui para saksi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga Yunima ada percekcoakan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib datang abang terdakwa kerumah saksi Yunima untuk mendamaikan terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa timbul niat hendak membunuh korban tersebut terdakwa langsung membeli sebilah pisau di pasar Bunut dan terdakwa simpan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa benar terdakwa membuka celana korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban sebagaimana visum ditemukan memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang;

- Bahwa benar terdakwa menutup mulut dan hidung korban, karena korban melawan terdakwa mendorong kepala korban ke arah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau sirih dari dalam kantong sirih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tangan, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut;
- Bahwa benar setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuang sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Pertama

Kesatu : Pasal 340 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :338 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “ Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu para terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah diserahkan dan dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum Dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dimulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 340 KUHPidana, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama kesatu yang diajukan Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP ;

Pasal 340 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas, terkandung 4 (empat) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan sengaja ;**
- 3. Direncanakan lebih dahulu;**
- 4. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain ;**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Martinus Halawa Alias Tinus, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-395/SIKS/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta menerangkan bahwa dirinya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama kesatu ini akan terjawab setelah unsur ke 2, ke 3, dan ke 4 terbukti kebenarannya ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda ;
- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (opzet) berarti “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;
- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh UndangUndang ditentukan sebagai dapat dipidana ;
- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :
 1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;
 2. Opzet berinsyaf kepastian
Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu



akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
 - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadfi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;
Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh pertunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.30 wib datang terdakwa marah – marah, selanjutnya pada saat tersebut terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Yunima Halawa dan keluarga korban;
- Bahwa akibat dari cekcok antara terdakwa dengan keluarga korban tersebut membuat terdakwa dendam terhadap keluarga tersebut berniat hendak membunuh korban April Lianus Giawa (anak kandung Yunima Halawa);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada saat dirumah terdakwa, terdakwa membawa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan kedalam kantong siri, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (berumur 8 (delapan) tahun, sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban mengatakan kepada terdakwa "bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi Folo'o Giawa), nanti di pukul lagi kau", lalu dijawab terdakwa "okelah kalau tidak, ayo kita cari burung" Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban kearah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau sirih dari dalam kantong sirih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tangan, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuahkan sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menyayat leher korban yang dilakukan dengan menggunakan pisau pasti akan melukai korban, yang mana fakta ini membuktikan bahwa kematian korban April Lianus Giawa memang sudah dikehendaki pelakunya ;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, dapat diyakini dalam niat dan benak pelaku sudah tersirat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak yang diinginkan pelakunya, artinya bahwa dilihat dari luka-luka sayatan pisau dileher korban, telah nyata dan jelas sekali pelaku menghendaki kematian korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tetanggal No : VER/ 25/ VII/ KES.3./ 2020/ RSB tanggal 17 Juli 2020 An. April Lianus



Giawa yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia sekira 5-12 tahun ditemukan memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menimbulkan pendarahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Urut Kematian : 0707-2020, Nomor Register RSBP : 0780720 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Tegar Indrayana, Sp.FM yang menerangkan saudara April Lianus Giawa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan fakta yang terurai di atas dapatlah diketahui dan diyakini bahwa terdakwa dengan sengaja atau telah memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) dengan peran menyayat leher korban April Lianus Giawa dan dan membuang kejurang apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan bentuk opzet sebagai tujuan atau kehendak, atau sengaja berinsyaf kepastian atau setidak-tidaknya sengaja berinsyaf kemungkinan, oleh karena itu Majelis Hakim kerkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Direncanakan lebih dahulu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam komentar Pasal 340 KUHP R. Soesilo menjelaskan “direncanakan terlebih dahulu” (Voor bedacht rade) artinya antara timbulnya mekasud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan petunjuk yang diuraikan dalam bagian pembahasan unsur kedua (dengan sengaja) diatas, yang telah disimpulkan/ dirumuskan dari keterangan para saksi, surat bukti, maupun keterangan terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada saat dirumah terdakwa, terdakwa membawa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan kedalam kantong siri, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (berumur 8 (delapan) tahun, sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban kearah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjuler) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau siri dari dalam kantong siri yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tangan, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung



membuah sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara).

- Bahwa dengan terbuktinya terdakwa membawa pisau, hal ini menunjukkan telah adanya suatu rencana terlebih dahulu, dan kenyataannya rencana tersebut telah terlaksana terhadap korban Apri yaitu kedua korban meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (locus delicti) pada malam itu juga (tempus delicti), artinya korban tidak ada menjalani perawatan atau pengobatan medis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk menyayat itu dilakukan ternyata masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak menyayat korban, sehingga berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain :

Menimbang. Bahwa mengenai unsur keempat yaitu “Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas korban April Lianus Giawa telah mengalami luka memar-memar pada wajah, luka – luka lecet pada wajah dan leher, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot-otot leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada leher, terpotongnya pembuluh darah pada leher sisi kanan dan patah tulang belakang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anus corong (funnel Shape) akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan pola dan deskripsi luka sesuai dengan kasus sodomi, yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh darah leher sehingga menimbulkan pendarahan;
- Bahwa adapun luka-luka yang diderita oleh korban April Lianus Giawa tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menyayat leher korban April Lianus Giawa, artinya bukan akibat dari bunuh diri ataupun perbuatan pihak/orang lain ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikuatkan pula dengan Surat bukti berupa Visum et Repertum No. VER/ 25/ VII/ KES.3./ 2020/ RSB dan Surat Keterangan Kematian Nomor Urut Kematian : 0707-2020, Nomor Register RSBP : 0780720 tanggal 17 Juli 2020 An. April Lianus Giawa yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, disimpulkan telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya menyebabkan pendarahan yang hebat ;

- Bahwa meninggalnya korban April Lianus Giawa tersebut bukanlah disebabkan oleh factor/variable lainnya ataupun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa karena ternyata korban April Lianus Giawa meninggal dunia (mati) diakibatkan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 2, ke 3, dan ke 4 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama kesatu tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan pertama Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula;



Ad, 2. Unsur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecuali yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan sengaja, menyepak, menendang dan sebagainya dan sama juga disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, demikian juga dengan pengertian “ ancaman kekerasan “ yang berarti akan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan (kejahatan) yang akan dilakukanya;

Menimbang,bahwa pengertian kekerasan dalam hal ini disamping kekerasan terhadap fisik yaitu dapat berupa suatu keadaan atau situasi antara pelaku dan sikorban, sehingga karena keadaan tersebut sikorban tidak berdaya.

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan yaitu suatu tipu yang demikian liciknya seseorang berpikir normal dapat terpikir sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar, dan yang dimaksud membujuk adalah sesuatu usaha seseorang kepada orang lain agar menuruti kehendak dari orang yang membujuknya, sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam UU. No. 23 tahun 2002 pasal 1 ke 1 yang berbunyi anak adalah : sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang dimaksud dengan Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nasu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,meraba-raba buah dada dan sebagainya.Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul.

Menimbang , bahwa kata “ atau “ dalam unsur ini mengandung arti bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa terbukti dalam unsur ini, berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat anak korban April Lianus Giawa (berumur 8 (delapan) tahun, (berdasarkan Kartu Keluarga No.1408042702080044, tanggal 27 Januari 2020 dan akte kelahiran dengan nomor : AL.571.0105710 tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tualang Husnah, S.Sos menerangkan bahwa anak korban April Lianus Giawa lahir pada tanggal 04 April 2012) sedang bermain layangan bersama teman – teman korban, kemudian terdakwa memanggil korban, dan pada saat tersebut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa "bang jangan pulang ke rumah lagi (rumah saksi Folo'o Giawa), nanti di pukul lagi kau", lalu dijawab terdakwa "okeelah kalau tidak, ayo kita cari burung" Kemudian atas ajakan terdakwa terdakwa tersebut korban mau dan ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke arah sawit – sawit yang berada di Jalan Raya Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP di sebuah pohon sawit terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian terdakwa membuka celana korban dan memegang tangan serta kaki korban lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke anus/pantat korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa dengan gerakan maju mundur sebanyak 2 kali, yang mana pada saat tersebut korban menangis dan berusaha melawan terdakwa kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga terjatuh dalam posisi terlentang dan pada posisi tidur telentang tersebut terdakwa kembali menutup mulut dan hidung korban, karena korban kembali melawan terdakwa mendorong kepala korban kearah belakang sebanyak 2 kali, karena korban masih melawan terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan lidah keluar (menjulur) dan mata melotot, melihat hal tersebut terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara meletakkan tangan terdakwa ke arah mulut dan hidung korban, dan pada saat tersebut terdakwa merasakan tidak ada nafas dari korban akan tetapi dada korban masih bergerak kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau sirih (belum ditemukan) dari dalam kantong sirih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan menyayat leher korban dari kanan ke tangan, kiri ke tengah, dan kanan ke tengah lagi sebanyak 3 kali. Dan pada saat tersebut terdakwa melihat badan korban berlumuran darah lalu terdakwa mengangkat korban dan membuang korban ke dalam jurang tidak jauh dari TKP pohon sawit tersebut. Setelah membuang korban, terdakwa juga langsung membuang sebilah pisau sirih yang berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Nias (Sumatera Utara) sehingga pertimbangan hal – hal tersebut diatas untuk unsur kedua " Unsur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang disyaratkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 Ayat (1) Undang–Undang R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis sependapat bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : ” Memaksa Anak melakukan Perbuatan cabul ” ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 82 Ayat (1) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. maka dengan demikian terbuktilah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun adanya alasan pembenar pada diri Terdakwa dan/atau perbuatan Terdakwa yang menjadi alasan penghapus pidana atau kesalahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan Undang-Undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1)



Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat biadab;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 340 KUHPidana dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS HALAWA Alias TINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana dan melakukan kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna hijau tosca merek Arkaan;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Prada Milano;
 - 1 (satu) buah sabuk / tali pinggang warna hitam dengan kepala sabuk warna kuning lambang Osis Sekolah Dasar;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida;**Dikembalikan kepada saksi Yunima Halawa;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh kami Acep Sopian Sauri, SH. MH. sebagai Hakim ketua, Bangun Sagita Rambey, SH. MH. dan Febrina Permata Sari, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH.

Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh Vegi Fernandez, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Febrina Permata Sari, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Acep Sopian Sauri, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Muflikh Fauzan Asbar, SH.